

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek penyaluran zakat fitrah yang ada di Desa Solokuro, sebagaimana yang suda dijelaskan di atas bahwa, setelah batas waktu pembayaran zakat, tugas amil zakat selanjutnya adalah menghitung jumlah zakat fitrah yang sudah terkumpul kemudian dijual dan uangnya diberikan kepada bendahara masjid untuk disimpan dan dikeluarkan apabila pembangunan masjid akan dimulai atau saat membutuhkan sarana-prasarana masjid. Praktek seperti ini, pada umumnya jika mengikuti pendapat yang lebih kuat, maka praktek tersebut tidak sesuai dengan yang ada dalam aturan hukum Islam.
2. Menurut tokoh masyarakat setempat, ada yang membolehkan menyalurkan zakat fitrah untuk kepentingan masjid, dengan alasan bahwa memenuhi kepentingan masjid atau kepentingan umum itu termasuk ke dalam golongan *fī sabīlillāh*. dan ada yang tidak membolehkan karna zakat fitrah itu harus disalurkan kepada para *mustahiq* khususnya golongan *faqir* dan miskin.
3. Ditinjau dari hukum Islam, penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid tidak dapat dibenarkan oleh hukum Islam, karena peruntukan zakat fitrah sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad Saw adalah sebagai makanan untuk orang miskin, agar di hari idul fitri

tidak ada orang miskin yang berkeliling mencari makan. Terkait dengan *fi sablillāh*, mayoritas ulama' sepakat bahwa *fi sablillāh* adalah khusus kegiatan perang, sedangkan menggunakan zakat zakat fitrah untuk membangun masjid atau madrasah, membangun jalan atau semacamnya tidak termasuk *fi sablillāh*. di samping itu menurut sebagian ulama' mempersyaratkan bahwa penerima zakat fitrah harus mempunyai kecakapan untuk memiliki, sedangkan masjid tidak mempunyai kecakapan untuk memiliki.

B. Saran

Dengan adanya beberapa penjelasan di atas, maka penulis mengajukan saran untuk menjadi bahan pertimbangan kepada badan amil zakat.

1. Apabila zakat fitrah sudah terkumpul, maka bagikanlah kepada fakir miskin yang lebih membutuhkannya demi kemaslahatan kita bersama
2. Panitia zakat fitrah diharapkan untuk bisa menentukan kriteria zakat fitrah dan siapa saja yang lebih diprioritaskan untuk menerima zakat
3. Mengedepankan sikap hati-hati dalam menentukan suatu keputusan demi kemaslahatan umat beragama